

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek lingkungan hidup yang mempunyai dampak signifikan terhadap kehidupan makhluk hidup adalah sumber daya hutan. terutama mereka yang tinggal di dekat hutan dan kebutuhan dasarnya sangat bergantung pada pasokan hutan. Luas hutan yang ada di Provinsi Jambi adalah 2.098.535 Ha, dimana 179.588 ha merupakan hutan lindung dan 122.077 ha merupakan hutan produksi (BPS Provinsi Jambi, 2018). Akibat aktivitas manusia yang mengubah lahan hutan menjadi perkebunan, pertanian, dan kepentingan lain yang hanya menguntungkan satu kelompok saja, banyak daerah yang mengalami deforestasi. Perdagangan kayu ilegal, rendahnya tingkat penanaman kembali hutan tanaman, dan pembalakan liar semuanya terkait dengan permasalahan kehutanan di Indonesia. Kerusakan hutan diakibatkan oleh masuknya masyarakat ke dalam kawasan hutan (Kamilia *et al.*, 2015).

Febriansyah M. (2022), masyarakat yang berada di kawasan hutan merasa kesulitan dalam melakukan pengelolaan dan restorasi hutan karena mereka menolak tindakan tersebut, karena mereka yakin bahwa lahan hutan adalah milik mereka. Menurut Munawar (2018), konflik tenurial muncul ketika rasa kepemilikan masyarakat terhadap suatu properti berubah menjadi klaim atas tanah. Perhutanan sosial merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa tenurial di kawasan hutan (Khanifa *et al.*, 2021).

Melalui Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan dan pengelolaan kawasan hutan (Harahap, 2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2023 mengatur tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, menyatakan bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat tingginya angka kemiskinan yang

dialami masyarakat sekitar hutan dari tahun ke tahun. Hutan Desa (HD) merupakan salah satu program yang merupakan bagian dari perhutanan sosial, suatu praktik pengelolaan hutan lestari dalam suatu kawasan hutan. Hutan Desa merupakan program perhutanan sosial yang menurut pemerintah dapat membantu memulihkan hutan yang sebelumnya rusak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya hutan dengan memanfaatkan hasil hutan yang ada. Dengan kata lain, penghidupan yang sejahtera bagi masyarakat sekitar hutan dapat mengurangi kerusakan hutan akibat perambahan (DLHK Provinsi Bengkulu, 2018).

Salah satu program perhutanan sosial yang digagas oleh pemerintah adalah Hutan Desa. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 Hutan desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan desa telah dialihfungsikan untuk menyelamatkan kawasan hutan guna memulihkannya dengan harapan meningkatkan tutupan vegetasi (Sari *et al.*, 2019).

Hutan Desa Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, merupakan bagian dari kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada dalam wilayah administrasi Desa Durian Rambun. Kawasan hutan desa ini memiliki luas total 4.484 ha dan diberikan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.361/Menhut-II/2011. Berdasarkan peta penetapan areal kerja Hutan Desa di Kabupaten Merangin, kawasan tersebut merupakan areal bekas Hak Penguasaan Hutan PT. Sarestra II yang memiliki izin dengan nomor SK HPH 549/Kpts- II/1988, dengan luasan 96.000, masa berakhir 19 November 2008. Hutan Desa Durian Rambun sebagian besar telah dirusak oleh PT. Sarestra II dengan uang yang cukup besar, ancaman perambahan, kebakaran, dan konversi hutan menjadi perkebunan, serta tambang emas ilegal (RKHD Hutan Desa Durian Rambun).

Hutan Desa Durian Rambun cukup sulit dalam mendapatkan status Hutan Desa. Pada awalnya, Hutan Desa Durian Rambun bernama Hutan Rio Kemunyang, nama yang diberikan turun temurun oleh keturunan pendiri Desa, yaitu Datuk Kemunyang. Kawasan Hutan Desa Durian Rambun seharusnya dilindungi oleh hukum adat, tetapi peraturan tersebut tidak cukup untuk mengendalikan perambahan dari luar masyarakat, terutama untuk perusahaan yang pada waktu itu

memegang izin konsesi dari Pemerintah Kabupaten Merangin. Banyak dinamika yang terjadi dalam perjalanan menjadi Hutan Desa, status hutan yang sebelumnya berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah sebelum Perusahaan diberikan kuasa pengelolaan, menyebabkan hutan menjadi rusak dan banyak akibat negatif lainnya. Masyarakat setempat tidak memiliki akses ke hutan karena mereka tidak memiliki izin seperti Perusahaan. Keadaan ini mendorong penduduk setempat untuk bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di dusun mereka, Kepala Desa dan perangkat desa bekerjasama dengan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memulai proses pengajuan status hutan desa (Sri Rahma, 2021).

Keseluruhan anggota pengurus Hutan Desa Durian Rambun merupakan masyarakat setempat. Dimana kelompok pengurus Hutan Desa Durian Rambun telah membentuk struktur organisasi pengurus hutan desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pemanfaatan hasil hutan, HHBK dan jasa lingkungan, pengamanan dan pengawasan hutan desa, pariwisata, serta anggota kelompok. Selain itu, kelompok tersebut telah membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Dengan memanfaatkan sumber daya hutan tanpa merusaknya, menghasilkan nilai ekonomi, dan membuka pasar bagi produk HHBK seperti madu, aren, tengkawang, jahe, kopi, dan rotan, penerapan perhutanan sosial saat ini terus memberikan manfaat bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Aam, Amaliyah, 2023). KPHP Merangin Unit V memberdayakan masyarakat pengelola Hutan Desa Durian Rambun, dengan mendorong masyarakat menerapkan cara tanam berbasis agroforestri yang memadukan tanaman kehutanan dan pertanian, (RPHJP KPHP Merangin).

Pengelolaan Hutan Desa Durian Rambun dibagi menjadi dua blok Pengelolaan Hutan Desa Durian Rambun adalah blok lindung dan blok pemanfaatan. Masyarakat seharusnya memanfaatkan blok pemanfaatan tersebut, baik untuk keperluan pertanian seperti budidaya kopi, karet, atau minyak nilam. Blok yang dilindungi dimaksudkan sebagai tempat perlindungan bagi satwa liar, tumbuh-tumbuhan dan daerah resapan air. Masyarakat diperbolehkan memanfaatkan hasil hutan pada blok yang dilindungi, namun tidak diperbolehkan mengeksploitasi atau memperdagangkan hasil hutan kayu ke luar desa. Terdapat banyak keanekaragaman tumbuhan dan tutupan hutan yang baik di blok yang

dilindungi. Berkat pengetahuan masyarakat dan upaya pelestarian hutan yang terus dilakukan, tutupan hutan di blok tersebut berada dalam kondisi yang baik (Indriyani, Ade, 2023). Hutan Desa Durian Rambun juga telah memiliki Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD). Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) yang ada di Hutan Desa Durian Rambun akan melakukan perubahan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) hal ini karena Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) di Hutan Desa Durian Rambun telah berjalan selama 10 tahun. Namun Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dengan format terbaru di Hutan Desa Durian Rambun masih dalam proses pengajuan ke Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Medan.

Penelitian yang mengkaji efektivitas program kerja di hutan desa menjadi sangat penting. Karena adanya perubahan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) maka dilihat program kerja yang mana yang lemah, untuk lebih dipertahankan dan dioptimalkan dalam Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) yang akan mendatang. Efektivitas adalah ukuran yang memperhitungkan hubungan antara output dan tujuan yang efektif diukur dari sejauh mana suatu kebijakan atau tingkat output memenuhi tujuan sebelumnya atau hasil yang diharapkan yang dapat mencakup tenaga kerja, peralatan, waktu, dan sebagainya. Sedangkan program kerja merupakan komponen perencanaan dan sering dianggap sebagai struktur dasar untuk melaksanakan kegiatan (Muhaimin, Suti'ah, 2009).

Berdasarkan narasi di atas, jelas bahwa perhutanan sosial merupakan sebuah cara bagi masyarakat lokal, khususnya mereka yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya hutan, untuk memanfaatkan hutan tanpa merusaknya dan terus menjaga keberlangsungan serta kelestarian hutan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Program Kerja di Hutan Desa Durian Rambun Kecamatan Muara Siau di Kawasan KPHP Merangin Unit V**”. Selain memanfaatkan sumber daya hutan tanpa merusaknya dan tetap menjaga kelestarian hutan, program kerja di bidang hutan desa seperti perhutanan sosial, berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan hutan negara secara legal.

1.2 Rumusan Masalah

Efektivitas program kerja hutan desa dapat dipahami sebagai upaya untuk memaksimalkan hasil dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan dan lahan secara legal serta menanam tanaman berbasis agroforestri di kawasan hutan desa dapat diciptakan melalui program Perhutanan Sosial. Adapun rumusan masalah dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efektivitas program kerja di Hutan Desa Durian Rambun ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program kerja di Hutan Desa Durian Rambun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sesuai dengan yang ditanyakan pada rumusan masalah, diantaranya adalah :

1. Menganalisis Efektivitas Program Kerja di Hutan Desa Durian Rambun
2. Menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program kerja di Hutan Desa Durian Rambun.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengingat skema Hutan Desa Durian Rambun dapat menjadi titik awal untuk penelitian tambahan mengenai topik terkait, maka temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi tentang efektivitas program kerja di Hutan Desa Durian Rambun yang kerap dilakukan oleh masyarakat yang menerapkannya terkhusus pada skema Hutan Desa Durian Rambun. Selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk rencana pengembangan ke depan yang bertujuan untuk pembangunan Hutan Desa Durian Rambun.